



LAPORAN EMPAT BULANAN
PPID KEMENTERIAN KEUANGAN
PERIODE BULAN SEPTEMBER S.D DESEMBER
TAHUN 2018

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Gedung Djuanda I Lantai 11
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1
Jakarta Pusat 10710
T. (021) 386.1489;
F. (021) 350.0847
e-mail: ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id



A. Layanan Informasi Publik

Berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, fungsi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) antara lain menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan. Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017 tentang Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kementerian Keuangan menjadi tanggung jawab Kepala Biro KLI, selaku PPID Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PMK 200/PMK.01/2016), informasi yang wajib disediakan dan diumumkan meliputi:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang dapat diakses melalui <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/CMS/ContentDetail/15>;
- b. informasi yang wajib tersedia setiap saat, yang dapat diakses melalui <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/CMS/ContentDetail/17>; dan
- c. informasi yang diumumkan secara serta merta, sampai saat ini Kementerian Keuangan belum memiliki informasi dalam kategori dimaksud.



Pada periode bulan September sampai dengan bulan Desember 2018, PPID Kementerian Keuangan telah menerima 230 permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 157 permohonan informasi publik diterima melalui aplikasi e-PPID;
- b. 44 permohonan informasi publik diterima melalui mobile PPID;
- c. sebelas permohonan informasi diterima langsung dari Pemohon yang datang ke ruang layanan informasi publik;
- d. enam belas permohonan informasi publik diterima melalui email kemenkeu@kemenkeu.go.id; dan
- e. dua permohonan informasi publik diterima melalui jasa pos.





Selain permohonan informasi publik kepada PPID Kementerian Keuangan, terdapat sepuluh permohonan informasi publik yang diterima langsung oleh Perangkat PPID Kementerian Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

- satu permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Anggaran (DJA);
- satu permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
- satu permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB);
- enam permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); dan
- satu permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).





Berdasarkan kedudukan hukum Pemohon, maka dari 240 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, 237 diantaranya diajukan oleh Warga Negara Indonesia dan tiga permohonan informasi diajukan oleh badan hukum Indonesia.



Jika ditinjau dari materi permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon, dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 171 permohonan informasi publik mengenai beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP);
- dua permohonan informasi publik mengenai akuntan publik;
- delapan permohonan informasi publik mengenai anggaran negara;
- tiga permohonan informasi publik mengenai perpajakan;
- tiga permohonan informasi publik mengenai kepabeanan dan cukai;
- 13 permohonan informasi publik mengenai kekayaan negara;
- 25 permohonan informasi publik mengenai keuangan daerah;
- sepuluh permohonan informasi publik mengenai perbendaharaan negara;
- dua permohonan informasi publik mengenai utang negara;
- dua permohonan informasi publik mengenai PMK dan KMK; dan
- satu permohonan informasi publik mengenai pendidikan dan pelatihan.



Hingga tanggal 31 Desember 2018:

- a. satu permohonan informasi publik yang diterima pada bulan Agustus 2018 telah selesai ditanggapi pada bulan September 2018;
- b. 210 permohonan informasi publik yang diterima pada periode bulan September s.d. Desember 2018 telah selesai ditanggapi; dan
- c. tiga puluh permohonan informasi publik lainnya masih menunggu tanggapan dari unit pemilik informasi dan akan ditindaklanjuti pada bulan Januari 2019.




Permohonan informasi publik yang telah selesai ditanggapi oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, dapat dirinci lagi berdasarkan jangka waktu penyelesaiannya, yaitu:

- a. 188 permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu satu sampai dengan sepuluh hari kerja; dan
- b. 23 permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu sebelas sampai dengan tujuh belas hari kerja.



Dengan demikian rata-rata waktu layanannya yaitu 6,83 hari kerja \approx 7 hari kerja. Jika dibandingkan dengan layanan periode empat bulan sebelumnya, maka waktu layanan mengalami percepatan satu hari kerja.



Selanjutnya, berdasarkan ketersediaan informasi publik yang diberikan PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan kepada Pemohon (211 permohonan), dapat dirinci sebagai berikut:

- informasi publik yang diminta tersedia seluruhnya, 173 permohonan,;
- informasi publik yang diminta tersedia sebagian, 28 permohonan,; dan
- informasi publik yang diminta tidak tersedia karena merupakan informasi yang dikecualikan (penolakan informasi publik), empat permohonan; dan
- informasi publik yang diminta tidak tersedia karena tidak dikuasai Kementerian Keuangan, enam permohonan.



B. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Informasi Publik

Guna menjalankan amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik juncto Pasal 14 huruf p PMK 200/PMK.01/2016, PPID Kementerian Keuangan telah melakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi pada portal Kementerian Keuangan (<http://www.kemenkeu.go.id>) paling sedikit satu kali dalam satu bulan. Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi dimaksud yaitu sebagai berikut.

- a. Informasi mengenai profil Kementerian Keuangan yang meliputi profil singkat pejabat struktural yang dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/profil/profil-pejabat/>.



- b. Ringkasan informasi mengenai program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik yang meliputi informasi mengenai agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik. Informasi tersebut dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/profil/agenda/>.
- c. Ringkasan informasi mengenai kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, yang dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/transparansi-kinerja-kemenkeu/>.
- d. Ringkasan laporan keuangan Kementerian Keuangan, dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisasi-keuangan-kemenkeu/>.

C. Keberatan dan Sengketa Informasi Publik

Pada periode bulan September sampai dengan bulan Desember 2018, PPID Kementerian Keuangan telah menerima satu keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID Kementerian Keuangan. Keberatan tersebut masih dalam proses penyusunan jawaban atas keberatan Pemohon. Selanjutnya, pada periode ini, PPID Kementerian Keuangan masih melanjutkan proses penyelesaian sengketa informasi publik yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian Keuangan, yaitu sengketa informasi publik dengan nomor registrasi 004/III/KIP-PS/2018, antara Sdr. Tjandi Wongsonegoro sebagai Pemohon terhadap Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Termohon di Komisi Informasi Pusat, yang telah dilaksanakan sebanyak empat kali, yaitu sebagai berikut.

- a. Sidang pertama pada tanggal 3 Desember 2018, Pemohon tidak hadir dan menyampaikan surat keterangan mengenai alasan ketidakhadirannya kepada Majelis Komisioner melalui Panitera. Agenda pada sidang pertama yaitu pemeriksaan awal



- b. Sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2018, Pemohon tidak hadir. Majelis Komisioner membacakan kronologi sengketa informasi publik yang dimohonkan Pemohon terhadap Termohon Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Pariwisata. Majelis Komisioner mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan sela atas beberapa sengketa informasi publik Pemohon yang akan dibacakan pada sidang lanjutan.
- c. Sidang ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2018, Pemohon tidak hadir. Pada persidangan kali ini, Majelis Komisioner membacakan putusan sela terhadap 2 (dua) sengketa informasi publik Pemohon yaitu 1 (satu) sengketa dengan Termohon Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan 1 (satu) sengketa dengan Termohon Kementerian Pariwisata
- d. Sidang keempat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2018, Pemohon tidak hadir sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan sela terhadap sengketa informasi publik, sebagaimana pertimbangan Majelis Komisioner:
 - 1) bahwa terhadap Pemohon telah dilakukan pemanggilan secara patut, namun Pemohon tidak hadir dan tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya.
 - 2) ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang mengatur bahwa.
"Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur."

D. Kegiatan Lain PPID Kementerian Keuangan

Selama periode bulan September sampai dengan bulan Desember 2018, PPID Kementerian Keuangan telah melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:

- a. menghadiri undangan workshop hasil survei responden dalam rangka pembangunan aplikasi untuk transparansi APBN bersama World Bank pada tanggal 7 September 2018;



- b. menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan peringatan Hari Hak untuk Tahu tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada tanggal 13 dan 24 September 2018;
- c. berpartisipasi pada pameran Hari Hak untuk Tahu tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kominfo, pada tanggal 27 - 28 September 2018 di Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak;
- d. menghadiri peringatan Hari Hak untuk Tahu tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, pada tanggal 30 September 2018 di Jakarta;
- e. menghadiri sidang sengketa informasi publik tingkat banding di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh antara Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh sebagai Pemohon Keberatan melawan Zainuddin T sebagai Termohon Keberatan, pada tanggal 2 Oktober 2018 (perwakilan PPID Kementerian Keuangan hadir sebagai saksi dari pihak Pemohon Keberatan);
- f. menghadiri sidang sengketa informasi publik tingkat banding di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara Kementerian Keuangan sebagai Pemohon Banding terhadap Sdr. Tjandi Wongsonegoro sebagai Termohon Banding, terkait dengan salah satu amar putusan KIP yang memerintahkan Kementerian Keuangan untuk memberikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon berupa salinan Keputusan Menteri Keuangan nomor 365/KM.6/2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pariwisata, pada tanggal 4 Desember 2018 (perwakilan PPID Kementerian Keuangan hadir sebagai saksi fakta);
- g. menghadiri rapat pembahasan usul informasi yang dikecualikan dan usul informasi publik di lingkungan PPID Tingkat I DJKN pada tanggal 30 s.d. 31 Oktober 2018;
- h. Menjadi narasumber pada kegiatan :
 - 1) kelompok diskusi terarah peningkatan optimalisasi dan kinerja Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan Agung, pada tanggal 8 November 2018;
 - 2) diskusi panel dengan tema "Pengkategorian dan Klasifikasi Informasi Publik", yang diselenggarakan oleh Kominfo, pada tanggal 28 November 2018;



- i. Menerima kunjungan studi banding dari PPID Kementerian/Lembaga, yaitu sebagai berikut :
- 1) PPID Pemerintah Kabupaten Balangan, pada tanggal 24 Oktober 2018; dan
 - 2) PPID Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tanggal 23 Agustus 2018; dan
- j. menyelenggarakan bimbingan teknis penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIPPID) generasi II, yang diikuti oleh Perangkat PPID Kementerian Keuangan di beberapa kota sebagai berikut:
- 1) Malang, pada tanggal 30 Agustus 2018;
 - 2) Palembang, pada tanggal 6 September 2018;
 - 3) Batam, pada tanggal 13 September 2018;
 - 4) Balikpapan, pada tanggal 20 September 2018;
 - 5) Bandung, pada tanggal 8 November 2018; dan
 - 6) Makassar, pada tanggal 6 Desember 2018.

Demikian laporan empat bulanan PPID Kementerian Keuangan ini disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 43 ayat (4) PMK 200/PMK.01/2016 dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID Kementerian Keuangan.